

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADANYA WANPRESTASI DALAM
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PT. MATAHARI ANUGERAH
PERKASA DENGAN CV. PONOROGO DI KOTA MEDAN**

FRANS WASTON

ABSTRACT

Business development encouraging the increasing number of foreigners coming to Indonesia to do business has made many new changes in the practice of business law in Indonesia. In the field of law, this Memorandum of Understanding is new so the special definite regulation to regulate it is not yet available, and for this purpose, the authorized official should make law intended to enact a regulation of legislation to facilitate the life of the nation such as politics, economy and the law itself. The purpose of this study was to analyze 1. How Memorandum of Understanding is legally regulated in Indonesia if one of the parties breaches the contract during the implement process of the Memorandum of Understanding, 2. How the dispute occurred due to the breach of contract found in the Memorandum of Understanding made by PT. Matahari Anugerah Perkasa and CV. Ponorogo is settled, and 3. What legal sanctions should be imposed to the party that do not perform his/her obligations as agreed in the Memorandum of Understanding. The data for this analytical prescriptive study with empirical juridical approach were obtained through documentation study and interviewing related respondents. The data obtained were analyzed through descriptive data analysis. The conclusion drawn from the result of this study is that 1. If there is a breach of contract in the Memorandum of Understanding, it is legally regulated based on the content of the Memorandum of Understanding, meaning, if the contents of the Memorandum of Understanding meet the elements found in Article 1320 of the Indonesian Civil Codes, the regulation refers to the Article 1338 of the Indonesian Civil Codes stating that it can be applied as a law for those who made the Memorandum of Understanding which means that the agreement stated in the Memorandum of Understanding has a legal power in accordance with Article 1338 paragraph (1) of the Indonesian Civil Codes. Yet, if the agreement stated in the Memorandum of Understanding was made as a letter of intent (memorandum of agreement) only, the legal sanction for it is only a moral sanction, 2. The dispute occurred due to the breach of contract found in the Memorandum of Understanding made by PT. Matahari Anugerah Perkasa and CV. Ponorogo was settled by way of concensus and deliberation, and 3. The breach of contract found in the Memorandum of Understanding made by PT. Matahari Anugerah Perkasa and CV. Ponorogo requires CV. Ponorogo to pay a compensation for Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiahs) to PT. Matahari Anugerah Perkasa for the breach of contract it made. Keywords: Memorandum of Understanding, Breach of Contract

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di Indonesia masalah *Memorandum of understanding* masih merupakan hal yang asing, dimana hukum kontrak kita sendiri masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* Bab III tentang Perikatan

(selanjutnya disebut buku III) yang masuk dan diakui oleh Pemerintahan Hindia Belanda melalui asas Konkordansi yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan yang berlaku pada waktu masa pemerintahan Belanda diberlakukan di Negara Indonesia, hal tersebut untuk memudahkan para pelaku bisnis Eropa/ Belanda agar lebih mudah dalam mengerti hukum.

Dalam kegiatan bisnis, jenis perikatan yang terpenting adalah perikatan yang lahir karena perjanjian.¹ Seiring berjalannya waktu maka pelaku bisnis lokal pun harus pula mengerti isi peraturan dari KUHPerdota terutama Buku III yang masih merupakan acuan umum bagi pembuatan kontrak di Indonesia. Sumber hukum kontrak dalam *Civil Law* (Indonesia dan sebagian besar Negara Eropa) adalah Undang-undang, Perjanjian antar Negara, Yurisprudensi dan Kebiasaan.

Pengaturan umum tentang kontrak diatur dalam KUHPerdota buku III. Namun aaasih banyak hal tentang dan sekitar kontrak tidak diatur baik dalam undang-undang ataupun dalam yurisprudensi dimana para pihak dapat mengatur isi kontrak tersebut rerdasarkan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.² kemungkinan untuk timbul perselisihan di kemudian hari dapat ditekan serendah mungkin. Karena itu jika dalam dunia bisnis terdapat kontrak yang jumlah faalamannya puluhan bahkan ratusan lembar.

Ada beberapa alasan mengapa dibuat *Memorandum of understanding* terhadap suatu transaksi bisnis³, yaitu:

1. Karena prospek bisnisnya belum jelas benar, sehingga belum bisa dipastikan apakah deal kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak.
2. Karena dianggap penandatanganan kontrak masih lama dengan negosiasi yang alot. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatanganinya kontrak tersebut, dibuatlah *Memorandum of understanding* yang akan berlaku sementara waktu.
3. Karena masing-masing pihak dalam perjanjian masih ragu-ragu dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal menandatangani suatu kontrak, sehingga untuk pedoman awal dibuatlah *Memorandum of understanding*.
4. *Memorandum of understanding* dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif (direktur) dari suatu perusahaan tanpa memperhatikan hal detail terlebih dahulu

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 24

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermasa, 1987), hal. 56

dan tidak dirancang dan dinegoisasi khusus oleh staf-stafnya yang lebih rendah tetapi lebih menguasai teknis.

Sebagai salah satu contoh, adanya wanprestasi di dalam MOU adalah berupa wanprestasi yang terjadi antara PT. Matahari Anugerah Perkasa dengan CV. Ponorogo. Dalam *Memorandum of Understanding* antara PT. Matahari Anugerah Perkasa dengan CV. Ponorogo disebutkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk membuat suatu ikatan dalam hal pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan Batu Bara, dimana dalam proses pelaksanaannya, CV. Ponorogo tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang disebutkan dalam *Memorandum of Understanding* tersebut.

Budaya hukum perjanjian di masyarakat pada dasarnya mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara, isi dari perjanjian tersebut harus mengacu kepada unsur unsure yang terdapat dalam pasal tersebut. Oleh karena itu isi dari kontrak yang dibuat akan lebih banyak karena juga mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak serta dalam waktu pembuatan kontrak tersebut memerlukan waktu yang lumayan lama.

Memorandum of understanding adalah suatu perjanjian kesepahaman antara suatu Negara dengan Negara lain, atau suatu instansi dengan instansi yang lain dalam kerangka kerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama yang saling menguntungkan. Oleh karena itu *Memorandum of understanding* merupakan perjanjian awal antara subjek membuat suatu perjanjian tetapi perjanjian tersebut masih berisi perjanjian pokoknya saja, misalnya mengenai objek benda, waktu pelaksanaan kontrak, dan sebagainya sedangkan mengenai hak dan kewajiban belum diatur dan akan diatur dengan perjanjian berikutnya.

Memorandum of understanding juga dapat dibuat antara para pihak dimana saja, oleh karena lebih praktisnya kesepakatan didalam *Memorandum of understanding* tersebut, membuat para pihak lebih memilih membuat suatu perjanjian *Memorandum of understanding* daripada membuat Perjanjian otentik lainnya.

Ada beberapa alasan mengapa dibuat *Memorandum of understanding* terhadap suatu transaksi bisnis,³ yaitu :

1. Karena prospek bisnisnya belum jelas benar, sehingga belum bisa dipastikan apakah deal kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak.
2. Karena dianggap penandatanganan kontrak masih lama dengan negoisasi yang alot. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelumnya

³ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 90

ditandatanganinya kontrak tersebut, dibuatlah *Memorandum of understanding* yang akan berlaku untuk sementara waktu.

3. Karena masing-masing pihak dalam perjanjian masih ragu-ragu dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal menandatangani suatu kontrak, sehingga untuk pedoman awal dibuatlah *Memorandum of understanding*.
4. *Memorandum of understanding* dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif (direktur) dari suatu perusahaan tanpa memperhatikan hal detail terlebih dahulu dan tidak dirancang dan dinegoisasi khusus oleh staf-stafnya yang lebih rendah tetapi lebih menguasai teknis.

Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah merupakan asas kepastian hukum karena perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini dapat disimpulkan kata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.⁴, yang artinya didalam perundang-undangan, kesepakatan didalam *Memorandum of understanding* tersebut memiliki kekuatan hukum sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Sebagai ikatan hukum, pengertian perjanjian atau agreement merupakan pertemuan keinginan (kesepakatan yang dicapai) oleh para pihak yang memberikan konsekuensi hukum yang mengikat kepada para pihak, untuk melaksanakan poin-poin kesepakatan. Suatu perjanjian bisa dikatakan sah dan berlaku mengikat para pihak yang membuat perjanjian bila perjanjian itu sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif yaitu :

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri (*toesteming*)
2. Adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan (*bekwaanmheid*)
3. Mengenai suatu obyek tertentu (*een bepaal onderweap*)
4. Mengenai kausa yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzak*)

Memorandum of understanding sering dipergunakan banyak pihak karena bersifat lebih praktis dan bersifat sementara, artinya *Memorandum of understanding* dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak sewaktu-waktu dengan alasan tertentu sebelum perjanjian lain yang bersifat mengatur hak dan kewajiban belum dibuat.

⁴ Much Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cetakan Pertama, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010, hal 15

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai *Memorandum of Understanding* apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak pada saat proses pelaksanaan *Memorandum of Understanding* tersebut?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap adanya wanprestasi di dalam *Memorandum of Understanding* yang di buat antara PT. Matahari Anugerah Perkasa dengan CV. Ponorogo?
3. Bagaimana sanksi hukum yang diterima oleh para pihak apabila tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam *Memorandum of Understanding* tersebut?

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia mengenai *Memorandum of Understanding* serta tanggung jawab para pihak di dalam *Memorandum of Understanding* tersebut
2. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat di tempuh para pihak, apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian *Memorandum of Understanding* tersebut
3. Untuk mengetahui sanksi hukum yang diterima oleh para pihak apabila tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam *Memorandum of Understanding* tersebut

II. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan atau suatu usaha pengujian yang dilakukan secara teliti, dan kritis dalam mencari fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menempel gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Penelitian terhadap kasus ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui upaya-upaya hukum atas MOU. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan, yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung kepada beberapa pihak yang berkaitan didalam pembuatan

Memorandum of Understanding tersebut, seperti pihak PT. Matahari Anugerah Perkasa yang pihak dari CV. Ponorogo.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dilihat dari istilahnya *Memorandum Of Understanding* berasal dari dua kata, yaitu Memorandum dan Understanding. Secara gramatikal *Memorandum Of Understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam Black's Law Dictiobary, yang dimaksud dengan *Memorandum* adalah " dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang (*is to serve as the basis of future formal contrac*), atau dapat diartikan bahwa memorandum itu sebagai permulaan untuk mengadakan ikatan hukum atau perjanjian yang akan dituangkan dalam suatu akta yang autentik. *Understanding* diartikan sebagai : *An implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral*. Artinya, pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis.

Memorandum of Understanding dalam pengertian idealnya sebenarnya merupakan suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan awal menyatakan langkah pencapaian saling pengertian antara kedua belah pihak (*prelimary understanding of parties*) untuk melangkah kemudian pada penandatanganan suatu kontrak. Contohnya dalam suatu *memorandum of understanding* dicantumkan kalusula sebagai berikut :

This memorandum of understanding shall come into effect from the date hereof and continue until february 2004 in which period the parties shall negotiate the terms and conditions of biding Agreement to be executed by the parties -within the said period unless this MOU is terminated earlier in accordance with point 12 herein. Dari pengertian tersebut, sejak awal para pihak telah mempunyai maksud untuk memberlakukan langkah tersebut sebagai bagian kesepakatan untuk bernegosiasi (*agreement to negotiate*). Karena itu, seharusnya tidak dimaksudkan untuk menciptakan akibat hukum (*no intention to create legal relation*) terhadap konsekuensi pelaksanaan kesepakatan dari *memorandum of understanding* tersebut.⁵

⁵ Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, (Jakarta, Mingguan Ekonomi & Bisnis Kontan, 2006), hal 37.

Dengan kata lain dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan"⁶ Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut, meliputi :

- 1) para pihak yang membuat *Memorandum of Understanding* tersebut adalah subjek hukum, baik berupa badan hukum publik maupun badan hukum privat.
- 2) wilayah keberlakuan dari *Memorandum of Understanding* itu, bisa regional, nasional, maupun internasional.
- 3) substansi *Memorandum of Understanding* adalah kerja sama dalam berbagai Aspek kehidupan.
- 4) Jangka waktunya tertentu.⁷

Menurut Munir Fuady mengartikan *Memorandum of Understanding* sebagai berikut : Suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti oleh dan akan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya lebih detail, karena itu dalam *Memorandum of Understanding* hanya berisikan hal-hal yang pokok saja. Sedangkan mengenai lain-lain aspek dari *Memorandum of Understanding* relatif sama saja dengan perjanjian perjanjian lainnya.⁸

Menurut Hikmahanto Juwana., penggunaan istilah MoU harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara Teoritis, dokumen Mou tidak mengikat secara hukum agar mengikat secara hukum harus dilanjutkan dengan perjanjian.⁵ Sama halnya dengan pendapat yang diberikan oleh I Nyoman Sudana yang menyatakan bahwa *Memorandum of Understanding* merupakan perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya.⁹

Secara Internasional, yang menjadi dasar hukum adanya *Memorandum of Understanding* adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, telah disebutkan pengertian perjanjian internasional, yaitu : "Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik". oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain" Apabila kita perhatikan definisi dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

⁶ Ibid, hal 46.

⁷ Ibid

⁸ Munir Fuady, *Op.cit*, 91

⁹ Nyoman Sudana dkk, *Teaching Material Penyusunan Kontrak Dagang*, (Depok,Tanpa penerbit, 1998), hal. 9

tentang Perjanjian Internasional, maka perjanjian internasional dalam prakteknya dapat disamakan dengan : *treaty* (perjanjian); *convention* (konvensi/kebiasaan internasional); *agreement* (persetujuan); *Memorandum of Understanding* (nota kesepahaman); *protocol* (surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan); *charter* (piagam); *declaration* (pernyataan); *final act* (keputusan final); *arrangement* (persetujuan); *exchange of notes* (pertukaran nota); *agreed minutes* (notulen yang disetujui); *summary records* (catatan ringkas); *process verbal* (berita acara); *modus vivendi*; dan *letter of intent* (surat yang mengungkapkan suatu keinginan).¹⁰

1. Tahap - Tahap Pembuatan Perjanjian

Suatu kontrak bisnis yang baik memerlukan suatu persiapan atau perencanaan yang baik sebelumnya. Penyusunan suatu kontrak bisnis meliputi beberapa tahapan sejak persiapan atau perencanaan sampai dengan pelaksanaan isi kontrak. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

- 1) Prakontrak yang mencakup proses :
 - a. Negosiasi
 - b. Memorandum of Understanding (MoU)
 - c. Studi kelayakan
 - d. Negosiasi (lanjutan).
- 2) Kontrak
 - a. Penulisan naskah awal
 - b. Perbaikan naskah
 - c. Penulisan naskah akhir
 - d. Penandatanganan.
- 3) Pascakontrak
 - a. Pelaksanaan
 - b. Penafsiran
 - c. Penyelesaian sengketa.

Menurut teori baru, perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahapan dalam pembuatan perjanjian, yaitu :

- 1) *Tahap pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- 2) *Tahap contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;

¹⁰ Ibid, hal. 51

¹¹ Marbun, B.N., *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Jakarta

3) *Tahap post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian¹²

Adapun menurut Salim H.S. yang menjadi tahapan dalam perancangan kontrak harus memenuhi delapan tahap¹³, yaitu:

a. Penawaran Dan Penerimaan.

Dalam sistem Anglo Amerika, tahap penawaran dan penerimaan disebut dengan *Offer* dan *acceptance*. *Offer* (penawaran) adalah suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara khusus pada masa yang akan datang. Penawaran ini ditujukan kepada setiap orang. *Acceptance* adalah kesepakatan antara pihak penerima dan penawar terhadap persyaratan yang diajukan oleh penawar. Penerimaan itu harus bersifat absolut dan tanpa syarat atas tawaran itu. Penerimaan yang belum disampaikan kepada pemberi tawaran, belum berlaku sebagai penerimaan tawaran. Akan tetapi, dalam perundingan yang dilakukan dengan korespondensi, penerimaan yang dikirim dengan media yang sama dianggap sudah disampaikan

b. Kesepakatan Para Pihak.

Kesepakatan para pihak merupakan tahap persesuaian pernyataan kehendak para pihak tentang objek perjanjian. Dalam sistem Anglo Amerika, kesepakatan para pihak disebut dengan *meeting of minds* (persesuaian kehendak). *Meeting of minds*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak tentang objek kontrak. Apabila objeknya jelas maka kontrak itu dikatakan sah. Persesuaian kehendak harus dilakukan secara jujur, tetapi apabila kontrak itu dilakukan dengan adanya penipuan (*fraud*), kesalahan (*mistake*), paksaan (*duress*), dan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*), maka kontrak itu menjadi tidak sah, dan kontrak itu dapat dibatalkan.

c. Pembuatan Kontrak.

Pembuatan kontrak merupakan tahap untuk menyusun dan merancang substansi kontrak yang akan di setujui dan ditandatangani para pihak. Penyusunan dan pembuatan kontrak ini dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dengan menyiapkan rancangan kontrak yang diinginkan oleh para pihak.

d. Penelaahan Kontrak.

Apabila rancangan kontrak telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penelaahan atau pengkajian terhadap substansi kontrak yang dirancang oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Tahap penelaahan kontrak merupakan tahap untuk mempelajari, menyelidiki, dan memeriksa substansi kontrak yang dibuat

¹² Salim, H.S, Op.Cit, hal. 16

¹³Ibid, hal. 83

oleh para pihak. Hal-hal yang ditelaah meliputi judul kontraknya, tanggal mulai berlakunya kontrak, komparisinya, pengaturan hak dan kewajiban para pihak, serta cara penyelesaian sengketa.

e. **Negosiasi**

Negosiasi merupakan tahap untuk melakukan perundingan terhadap naskah rancangan kontrak yang telah disusun oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal-hal yang dirundingkan meliputi pengaturan hak-hak dan kewajiban para pihak, pilihan hukum, dan penyelesaian sengketa. Salah satu pihak selalu menginginkan agar substansi kontrak yang dirancangnya harus menguntungkan yang bersangkutan.

f. **Penandatanganan Kontrak.**

Tanda tangan kontrak merupakan tahap untuk menyetujui dan menandatangani kontrak yang telah disusun oleh para pihak. Sejak ditandatanganinya kontrak, maka sejak saat itu timbullah hak dan kewajiban para pihak.

g. **Pelaksanaan Kontrak.**

Tahap pelaksanaan kontrak disebut dengan tahap *Postcontractual*. Pelaksanaan kontrak merupakan tahap implementasi kontrak yang dibuat oleh para pihak, seperti para pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

h. **Sengketa.**

Tidak dilaksanakannya substansi kontrak dengan baik oleh salah satu pihak akan menimbulkan sengketa bagi para pihak. Penyelesaian sengketa merupakan tahap untuk mengakhiri pertentangan, konflik, sengketa yang timbul antara kedua belah pihak/timbulnya sengketa ini karena salah satu pihak tidak melaksanakan substansi kontrak sebagaimana yang telah disepakati walaupun mereka telah diberikan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut. Ada dua cara yang akan di tempuh oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa, yaitu dengan melalui penyelesaian diluar pengadilan dan melalui litigasi (pengadilan).

2. Kedudukan *Memorandum Of Understanding* sebelum adanya Perjanjian.

Secara teori *Memorandum of understanding* bukanlah merupakan suatu kontrak karena memang masih merupakan kegiatan pra kontrak. Karena itu, di dalamnya sengaja tidak dimasukkannya unsur "intention to create legal relation" oleh pihak yang melakukan tersebut.⁵² Pada dasarnya *Memorandum of Understanding* yang dibuat diantara para pihak hanya berisi hal-hal pokok saja, seperti kesepakatan mengenai apa yang menjadi objek perjanjian dan kesepakatan mengenai waktu pengerjaan. Didalam *Memorandum Of Understanding*, biasanya yang menjadi hak-

hak dan kewajiban dari para pihak tidak dicantumkan, artinya pelaksanaan dari *Memorandum Of Understanding* tersebut hanya bermodalkan kepercayaan dari masing-masing pihak, yang mengakibatkan apabila terjadi sengketa dalam proses pelaksanaan dari *Memorandum Of Understanding* ini, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak yang lain atas dasar wanprestasi, atau dengan kata lain sanksi dari tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut hanya sebatas sanksi moral saja.

Ada beberapa hal yang perlu diteliti untuk menentukan apakah suatu *Memorandum Of Understanding* dapat dikatakan suatu kontrak atau tidak yaitu berdasarkan: (1) Materi/ substansi dalam *Memorandum Of Understanding*. Materi atau substansi yang diatur dalam pasal-pasal *Memorandum Of Understanding* sangat penting untuk di teliti, karena di dalam Materi atau substansi tersebut dapat diketahui apakah hak dan kewajiban para pihak di dalam *Memorandum Of Understanding* tersebut sudah seimbang apa tidak, artinya didalam *Memorandum Of Understanding* tersebut antara hak-hak dan kewajiban para pihak telah diatur dengan terperinci atau secara detail. Pada prinsipnya didalam *Memorandum Of Understanding* hanya diatur mengenai unsur-unsur pokoknya saja, seperti objek perjanjian dan waktu perjanjian, maka *Memorandum of Understanding* semacam ini berdasarkan asas obligator tidak bisa dikatakan suatu kontrak, karena belum final dalam pembuatannya.¹⁴

2. Adanya Sanksi.

Teori Holmes yang menyatakan bahwa tidak ada sanksi moral dalam suatu kontrak,¹⁵ artinya *Memorandum Of Understanding* bukanlah merupakan suatu perjanjian apabila hanya memiliki sanksi moral saja. Oleh karena itu didalam *memorandum Of Understanding* tersebut haruslah mengatur sanksi hukum yang tegas. Maksudnya adalah dalam proses pelaksanaan *Memorandum of Understanding* apabila terjadi sengketa atau salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka pihak yang dirugikan akan mendapat perlindungan hukum, dan perlindungan hukum tersebut berupa penggantian biaya kerugian atas dasar gugatan wanprestasi terhadap pihak yang tidak

3. Kedudukan *Memorandum Of Understanding* Dalam Perjanjian.

Berbicara mengenai *memorandum of understanding*, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar, oleh karena *Memorandum Of Understanding* itu pada akhirnya akan dilanjutkan dengan suatu perjanjian yang mengikat dan yang uielahirkan tanggungjawab diantara para pihak selanjutnya. Namun karena

¹⁴ Ibid, hal. 32

¹⁵ Ibid, hal. 11

Memorandum of Understanding dibuat sebagai dasar untuk suatu perikatan atau perjanjian, hal itu tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan bagaimana untuk membuat suatu perjanjian. *Memorandum of Understanding* yang dibuat oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka, dan secara norma hukum hal itu menjadi ketentuan yang melahirkan sanksi dalam arti sanksi moral. Dalam ketentuannya KUHperdata yang termuat dalam Pasal 1338 BW disebutkan :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Memorandum of Understanding pada dasarnya merupakan Nota Kesepakatan, akan tetapi *Memorandum of Understanding* yang apabila dibuat dengan mengacu dan telah memenuhi unsur - unsur yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, maka kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* tersebut seyogyanya sama dengan kekuatan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia pada umumnya. Apabila *Memorandum of Understanding* yang dibuat antara PT. Matahari Anugerah Perkasa dengan CV. Ponorogo dikaitkan dengan pasal 1320 KUHPerdata, maka kekuatan hukum berlakunya *Memorandum of Understanding* tersebut sama dengan kekuatan hukum perjanjian pada umumnya yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karena *Memorandum of Understanding* yang dibuat antara PT. Matahari Anugerah Perkasa dengan CV. Ponorogo tersebut sudah memenuhi unsur - unsur yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Wanprestasi merupakan situasi dimana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Menurut Amirizal, tindakan *wanprestasi* membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan *wanprestasi* untuk meyakinkan pemenuhan prestasi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pun pihak yang dirugikan karena prestasi tersebut.¹⁶ Prestasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian atau hal-hal yang telah disepakati bersama, oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Sedangkan pelaksanaan prestasi disesuaikan dengan

¹⁶ Amirizal, Hukum Bisnis, *Risalah Teori dan Praktik*, (Jakarta : Djambatan, 1999), hal.36.

syarat-syarat yang telah disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.¹⁷ Namun demikian pada kenyataannya sering dijumpai bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat berjalan dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi. Pasal 1234 KUHPerdara menentukan bahwa prestasi dapat berupa:

- a. memberikan sesuatu;
- b. berbuat sesuatu;
- c. tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak mengenai apa yang menjadi obyek perjanjian atau dengan kata lain wanprestasi berarti prestasi buruk.¹⁸ Apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan telah melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam:¹⁹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. Memenuhi prestasi tetapi keliru;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;

R. Subekti menambahkan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Melakukan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu;²⁰ Berbicara mengenai *Memorandum of Understanding*, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 BW yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku IE BW, memiliki sifat terbuka yang artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur

¹⁷ *Op.Cit.*, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, hal 87

¹⁸ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azaz-Azaz Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, Bandung, 1989), Hal 280

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2002), hal 45

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1990), hal 23.

saja. Sifat terbuka ini termuat dalam Pasal 1338 ayat(1) BW yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, artinya setiap orang bebas menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum meliputi tiga hal. yaitu:

- a) Biaya yang telah dikeluarkan;
- b) Kerugian yang diderita;
- c) Keuntungan yang mungkin akan diperoleh.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu;

- 1) membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- 2) pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- 3) penilaian resiko;
- 4) membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Mengingat wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim²¹

Dalam hal terjadinya perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, maka kreditur dapat menuntut hal-hal sebagai berikut :²²

- 1) Ia dapat meminta pemenuhan prestasi
- 2) Ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Ia dapat menuntut pemenuhan prestasi disertai dengan penggantian kerugian yang diderita sebagai terjadinya wanprestasi.
- 4) Ia dapat meminta pembatalan perjanjian.

Memorandum of understanding akan memiliki kekuatan hukum tetap layaknya suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengingkaran terhadap memorandum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara hukum dengan

²¹ Ibid, hal 40

²² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermedia, 1985), hal. 147

dasar gugatan wanprestasi. Akan tetapi memorandum yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur di dalam pasal 1320 tetapi memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam paal (Pasal 1335, 1337, 1339 dan 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maka apabila terjadi suatu pengingkaran di dalam memorandum tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum dengan dasar perbuatan melawan hukum, serta tidak dapat di gugat berdasarkan gugatan wanprestasi.

Landasan utama dari setiap transaksi bisnis adalah prinsip itikad baik dan Itikad baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif ialah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.⁶³ Asas iktikad baik tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas iktikad baik menyatakan bahwa tiap orang dalam membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Pemahaman substansi iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa iktikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Iktikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, artinya iktikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual. Dengan demikian fungsi iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai fungsi dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak mengenai apa yang menjadi obyek perjanjian atau dengan kata lain wanprestasi berarti prestasi buruk.²³ Selain itu wanprestasi juga dapat diartikan sebagai tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.²⁴ Seseorang debitor yang digugat di depan hakim karena dikatakan telah melalaikan kewajibannya, dapat membela dirinya untuk menghindarkan dirinya dari hukuman yang merugikan, dengan

²³ Salim HS, *op.cit*, hal 98.

²⁴ Prof. Subekti, SH, *op.cit*, hal 150.

mengajukan keadaan-keadaan di luar kekuasaannya yang sehinggal tidak dapat menepati janji (*overmacht*)

Ketentuan tentang keadaan memaksa diatur dalam:

1. Pasal 1244 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu, atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.
2. Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila ada keadaan memaksa, atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Keadaan memaksa Absolut;
2. Keadaan memaksa relatif.

Terjadinya sengketa dalam sebuah perjanjian pada dasarnya disebabkan adalah karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati bersama atau ada faktor eksternal diluar para pihak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya prestasi dari suatu perjanjian.²⁵ Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau etiket baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar. Persoalannya, bagaimanakah cara penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak. Secara yuridis pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- (1) melalui pengadilan;
- (2) alternatif penyelesaian sengketa; dan
- (3) musyawarah.

Dalam Hukum Internasional, setiap perbuatan yang merugikan pihak lainnya harus bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi atau kompensasi.²⁶ Tanggung jawab sering diistilahkan oleh para ahli hukum dengan istilah "*responsibility*" (*verantwoordelijkeheid*) atau terkadang disebut dengan "*liability*"? Terhadap kelalaian atau kealpaan, diancamkan beberapa sanksi

²⁵ Ade Maman Suherman, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Jakarta : Ghalia Indonesia Anggota IKAP1, 2004), hlm.46.

²⁶ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* cetakan III, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hal 87.

atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu;

- 1) membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- 2) pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- 3) penilaian resiko;
- 4) membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Mengingat wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim²⁷

Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan, jika waktunya tidak ditentukan, maka untuk adanya wanprestasi tersebut perlu diberitahukan kepada debitur, berupa surat peringatan atau kata sejenis itu akibat debitur yang wanprestasi, maka pihak kreditur dapat memilih salah satu dari beberapa tuntutan-tuntutan :

1. Pemenuhan Perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian
3. Ganti kerugian saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan disertai ganti kerugian

Ganti kerugian dapat dituntut atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata dengan rincian kerugian dalam tiga katagori sebagai berikut:

1. Biaya kerugian dan bunga
2. Kerugian
3. Bunga

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.²⁸

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai *Memorandum of understanding* apabila terjadi wanprestasi adalah didasarkan kepada isi yang terdapat pada memorandum of

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hal 40.

²⁸ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Binacipta, 1977), hal. 17

understanding tersebut, maksudnya adalah apabila isi dari memorandum of understanding tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pengaturannya mengacu pada pasal 1338 KUHPardata yang menyebutkan bahwa berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang artinya didalam perundang-undangan kesepakatan didalam *Memorandum of understanding* tersebut memiliki kekuatan hukum sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPardata, namun apabila *Memorandum of understanding* tersebut dibuat bersifat hanya sebagai nota kesepakatan saja, maka sanksi hukumnya hanya sebatas sanksi moral saja.

2. Penyelesaian sengketa terhadap adanya wanprestasi dalam *Memorandum of understanding* yang dibuat antara PT. MATAHARI ANUGERAH PERKASA dengan CV. PONOROGO yang di tempuh dengan cara musyawarah adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang, dimana penyelesaian sengketa terlebih dahulu ditempuh melalui musyawarah, antara kedua pihak yang bersengketa, dalam hal tidak terjadinya kesepakatan dalam musyawarah, maka para pihak dapat memilih cara penyelesaian jalur luar pengadilan, yaitu berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian jalur luar pengadilan tersebut, maka akan ditempuh dengan melalui jalur pengadilan, artinya sengketa tersebut penyelesaiannya berdasarkan putusan hakim, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
3. Sanksi hukum terhadap adanya wanprestasi dalam suatu *memorandum of understanding* yang telah ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian otentik dan telah bersifat final dapat berupa :
 - a. Pemenuhan Perjanjian
 - b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian
 - c. Ganti kerugian saja
 - d. Pembatalan perjanjian
 - e. Pembatalan disertai ganti kerugian

Sedangkan sanksi hukum terhadap *memorandum of understanding* yang sifatnya hanya sebagai nota kesepakatan saja dan belum bersifat final sebagai sebuah perjanjian adalah hanya sebatas sanksi moral saja.

Wanprestasi yang terjadi dalam *Memorandum of understanding* yang dibuat antara PT. Matahari Anugerah Perkasa dengan CV. Ponorogo mewajibkan pihak CV. Ponorogo membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

kepada PT. Matahari Anugerah Perkasa sebagai akibat wanprestasi yang dilakukannya.

B. Saran

1. Di dalam pembuatan suatu Memorandum of understanding, para pihak seharusnya harus lebih memperhatikan unsur-unsur yang terdapat didalam memorandum of understanding tersebut, artinya pembuatan memorandum of understanding tersebut haruslah didasarkan dengan syarat-syarat yang telah di tentukan dalam undang-undang, agar pada proses pelaksanaan dari memorandum of understanding tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak nantinya
2. Pengaturan mengenai *Memorandum of Understanding* ini sudah seharusnya dibuat pengaturan yang lebih jelas oleh pemerintah, untuk menghindari dualisme pendapat mengenai kekuatan hukum berlakunya memorandum of understanding ini. Dengan kata lain pemerintah sudah harus segera mungkin membuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai memorandum of understanding.
3. *Memorandum of Understanding* yang telah dibuat sebaiknya bersifat final sebagai suatu perjanjian, hal ini bertujuan agar apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaannya oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain dapat menurut haknya berupa ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, dengan kata lain pihak yang melakukan wanprestasi dapat dijatuhi sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Amirizal, *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia Anggota IKAP1, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* cetakan III, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Marbun, B.N., *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Jakarta
- Nyoman Sudana dkk, 1998, *Teaching Material Penyusunan Kontrak Dagang*, Depok, Tanpa penerbit.

- Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Mingguan Ekonomi & Bisnis Kontan, Jakarta, 2006.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azaz-Azaz Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989.
- R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1977.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.